



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jamal Bin Alm Muslem;
2. Tempat lahir : Panton Penge;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Bundar Lk. III, Desa Lalang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Iwan Taufik Bin Alm Hasbullah;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/18 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Permata II Blok B No. 14 Desa Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021

Para Terdakwa didampingi penasihat hukum Said Atah, S.H., M.H. berdasarkan surat penetapan nomor 83/Pid.B/2021/PN Mbo tentang penunjukan penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 9 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 9 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JAMAL Bin Alm MUSLEH dan Terdakwa II IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya para Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Para Terdakwa tetap ditahan, dan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type Avanza 1500 S Model Mini Bus warna abu-abu metalic Nomor Polisi BK 1069 NB atas nama pemilik EDI SUSIOL dan 1 (satu) lembar STNK.

Dikembalikan kepada saksi SARMIDI Bin ALI.

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 No. Seri XMU623023;
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 No. Seri YOD248274;
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 No. Seri DRM870399;
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 No. Seri DRE859246;
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 No. Seri YNU467901;
 - 74 (tujuh puluh empat) bungkus gula pasir hasil dari uang palsudengan berat 53 Kg;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 No. Seri CLW879542;
 - 1 (satu) lembar kaos sweater warna merah corak kotak hitam.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I **JAMAL Bin Alm MUSLEH** dan Terdakwa II **IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH** pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di kios kecil di Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, **yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan April tahun 2021, Sdr. MARTUNIS (DPO) menghubungi Terdakwa II via telephone dan menawarkan kepada Para Terdakwa II untuk mengambil mata uang rupiah palsu, lalu Para Terdakwa menyetujui tawaran dari Sdr. MARTUNIS dikarenakan Terdakwa II sedang tidak ada pekerjaan dan menganggur. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa II menerima paket dari Sdr. MARTUNIS (DPO) di pinggir jalan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dari Bus Pelangi, adapun jumlah mata uang rupiah palsu yg diterima oleh Terdakwa II sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sebelumnya Terdakwa II telah menghubungi Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I untuk merental mobil untuk pulang ke kampung dan mengedarkan mata uang rupiah palsu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II mengedarkan atau membelanjakan mata uang rupiah palsu sejak hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 di kios-kios kecil di Kabupaten Subussalam, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II melanjutkan ke wilayah Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan namun tidak berhasil sehingga mengedarkan mata uang rupiah palsu tersebut di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II beristirahat di Mesjid dan melanjutkan mengedarkan atau membelanjakan mata uang rupiah palsu pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 di kios-kios di wilayah Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II membelanjakan uang palsu tersebut di kios-kios kecil di wilayah Kabupaten Aceh Barat, dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIB, Para Terdakwa I menggunakan uang palsu pecahan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan untuk membeli gula dan permen seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) di kios kecil di Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan setelah membelanjakan uang palsu tersebut, Para Terdakwa I menerima kembalian sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II langsung pergi meninggalkan kios tersebut dengan menggunakan Mobil Merk TOYOTA Type Avanza 1500 S Nopol BK 1069 NB.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, saat Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II sedang berada di dalam Mesjid Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan penangkapan karena telah menyimpan dan mengedarkan atau membelanjakan Rupiah yang diketahui merupakan mata uang uang rupiah palsu, selanjutnya Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II beserta dengan barang buktinya di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dengan No.23/292/Bna/SRT/B tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Tutu Tiana yang menyatakan bahwa sesuai hasil uji laboratorium uang tersebut dinyatakan tidak asli.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Para Terdakwa I **JAMAL Bin Alm MUSLEH** dan Para Terdakwa II **IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH** pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di kios kecil di Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, **yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan April tahun 2021, Sdr. MARTUNIS (DPO) menghubungi Para Terdakwa II via telephone dan menawarkan kepada Para Terdakwa II untuk mengambil mata uang rupiah palsu, lalu Para Terdakwa menyetujui tawaran dari Sdr. MARTUNIS dikarenakan Para Terdakwa II sedang tidak ada pekerjaan dan menganggur. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 03.30 WIB, Para Terdakwa II menerima paket dari Sdr. MARTUNIS (DPO) di pinggir jalan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dari Bus Pelangi, adapun jumlah mata uang rupiah palsu yg diterima oleh Para Terdakwa II sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sebelumnya Para Terdakwa II telah



menghubungi Para Terdakwa I dan menyuruh Para Terdakwa I untuk merental mobil untuk pulang ke kampung dan mengedarkan mata uang rupiah palsu tersebut.

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II mengedarkan atau membelanjakan mata uang rupiah palsu sejak hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 di kios-kios kecil di Kabupaten Subussalam, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II melanjutkan ke wilayah Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan namun tidak berhasil sehingga mengedarkan mata uang rupiah palsu tersebut di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II beristirahat di Mesjid dan melanjutkan mengedarkan atau membelanjakan mata uang rupiah palsu pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 di kios-kios di wilayah Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II membelanjakan uang palsu tersebut di kios-kios kecil di wilayah Kabupaten Aceh Barat, dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIB, Para Terdakwa I menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan untuk membeli gula dan permen seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) di kios kecil di Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan setelah membelanjakan uang palsu tersebut, Para Terdakwa I menerima kembalian sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II langsung pergi meninggalkan kios tersebut dengan menggunakan Mobil Merk TOYOTA Type Avanza 1500 S Nopol BK 1069 NB.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, saat Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II sedang berada di dalam Mesjid Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan penangkapan karena telah menyimpan dan mengedarkan atau membelanjakan Rupiah yang diketahui merupakan mata uang uang rupiah palsu, selanjutnya Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II beserta dengan barang buktinya di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dengan No.23/292/Bna/SRT/B tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Unit Tutu Tiana yang menyatakan bahwa sesuai hasil uji laboratorium uang tersebut dinyatakan tidak asli.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misbahul Afuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Saksi penangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya masalah tentang perbuatan Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan rupiah palsu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat petugas Sat Reskrim Polres Aceh Barat, mendapatkan informasi dari masyarakat di Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, ada 2 (dua) orang laki – laki dengan menggunakan mobil toyota Avanza warna abu – abu selanjutnya petugas melakukan penyelidikan terhadap kedua orang tersebut, kemudian Petugas mendapat informasi bahwa Para Terdakwa berada di Kab. Nagan Raya selanjutnya Petugas polres Aceh Barat menghubungi Petugas Kepolisian Nagan raya untuk membantu memback up guna mencari keberadaan terhadap kedua Para Terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 11 Mei tahun 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya dan petugas berhasil menemukan kedua Para Terdakwa kemudian petugas melakukan upaya hukum melakukan penangkapan terhadap kedua Para Terdakwa dan membawa kedua Para Terdakwa ke polres Nagan Raya untuk di wawancarai, selanjutnya kedua Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan yaitu uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) dengan nilai Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) lembar mata uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang di ragukan ke asliannya di serahkan oleh pemilik kios klontong yang mana uang tersebut di belanjakan oleh Para Terdakwa di Desa Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Narita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya masalah tentang perbuatan Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan rupiah palsu;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, yang mana saat itu saksi korban sedang berjualan, tiba – tiba datang mobil Toyota Avanza berhenti didepan kios kelontong milik saksi korban, dan turun 1 orang laki – laki dari dalam mobil dengan menggunakan pakaian merah hitam masuk dan berbelanja di kios milik saksi korban, Laki laki tersebut membeli Gula dan permen dengan menggunakan uang pecahan rupiah Rp. 100.000,00 dan jumlah transaksi berjumlah Rp. 15.000.,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya saksi korban memberikan kembaliannya sejumlah Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah melakukan

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dan mengambil uang kembalian dan laki laki tersebut langsung pergi dengan menggunakan mobil Toyota avanza;

- Bahwa setelah Terdakwa JAMAL Bin. Alm. MUSLEH melakukan transaksi membeli dengan menggunakan pecahan Rp. 100.000,00. dikios milik saksi korban, uang yang digunakan oleh Para Terdakwa JAMAL Bin. Alm. MUSLEH berbeda secara fisik dan warna serta ciri khas lainnya dibandingkan dengan pecahan Rp. 100.000,00 rupiah asli;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sarmidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya masalah tentang perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan rupiah palsu;
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu yang sudah tidak dapat saksi ingat kembali di rumah saksi di Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara datang kakak Terdakwa I ingin merental mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Avanza Warna Abu-abu Metalic dengan Nomor Polisi BK 1069 NB seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ hari, yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa I sendiri untuk pergi ke medan, kemudian saksi merentalkan mobil tersebut kepada kakak Terdakwa I, kemudian kakak Terdakwa I menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa I namun Terdakwa I tidak menggunakan mobil tersebut ke medan, melainkan dibawa ke wilayah Aceh untuk mengedarkan uang palsu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya mobil yang direntalkan kepada Para Terdakwa I melalui kakaknya akan digunakan sebagai kendaraan untuk mengedarkan uang palsu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa JAMAL Bin Alm MUSLEH Pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei tahun 2021 sekira pukul 18.30 WIB oleh Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Barat yang berpakaian preman di Desa Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya pada saat terdakwa bersama dengan Terdakwa IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH sedang beristirahat didalam mesjid kemudian dibawa kePolres Nagan Raya untuk di interogasi, karena diduga Terdakwa menyimpan dan mengedarkan atau membelanjakan Rupiah yang diketahui merupakan mata uang rupiah palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH dibawa ke Polres Aceh Barat guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada saat berada di Medan, terdakwa dihubungi oleh terdakwa IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH, dan dalam pembicaraan terdakwa memberitahukan kepada terdakwa IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH bahwa terdakwa sedang tidak ada pekerjaan dan lagi menganggur, selanjutnya terdakwa IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH mengajak terdakwa pulang ke Aceh kemudian terdakwa menyetujuinya dan mencari mobil rental berdasarkan permintaan terdakwa IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH untuk pulang kekampung. Saat dalam perjalanan pulang terdakwa IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH menyerahkan uang rupiah yang diduga palsu untuk terdakwa edarkan Adapun jumlah uang yang diduga palsu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengedarkan / membeli dengan menggunakan Mata uang rupiah yang diduga palsu, uang tersebut terdakwa terima dari terdakwa IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH yang dikirim oleh teman terdakwa TAUFIK Bin Alm HASBULLAH yang bernama Sdr. MARTINUS (DPO) dari Kampung Rambutan Jakarta Selatan yang terdakwa tidak kenal orangnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bersama dengan terdakwa IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH telah mengedarkan atau membelanjakan uang Rupiah yang diketahui merupakan mata uang rupiah palsu sejak hari Kamis tanggal 06 Mei tahun 2021 dikios kios kecil wilayah Subussalam, selanjutnya melanjutkan kewilayah Kota Fajar, dan pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 Terdakwa membelanjakan uang palsu namun tidak berhasil sehingga mengedarkan uang palsu tersebut di Kab. Aceh Barat Daya dan pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 beristirahat di Mesjid dan pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 barulah Terdakwa dan terdakwa IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH mulai membelanjakan uang palsu di kios kios milik masyarakat di wilayah Nagan Raya dan kemudian kembali Ke Aceh Barat. Pada hari Senin tanggal 10 s/d 11 Mei 2021 Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut dikios kios kecil di Desa dalam wilayah Aceh Barat dan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perannya adalah sebagai orang yang membelanjakan/bertransaksi dengan menggunakan uang palsu di kios kios untuk membeli barang berupa gula, air mineral dan rokok serta kembalian uang asli disimpan sedangkan terdakwa IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH adalah sebagai orang yang mencari uang kertas rupiah palsu dan saat melakukan operasional sebagai pengemudi serta menunjukan kepada terdakwa kios untuk membelanjakan barang dengan menggunakan uang palsu) pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) dan mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat menerima uang kertas rupiah palsu dari terdakwa IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH dapat membedakan dengan uang kertas rupiah asli yaitu pada tekstur fisik serta warna dan maksud serta tujuan terdakwa dan dengan terdakwa IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH menggunakan uang kertas palsu tersebut sebagai alat tukar adalah untuk mendapatkan barang yang dibeli dan pengembalian uang rupiah asli terima dari Sdr. MARTINUS (DPO) yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000 sebanyak 10 lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 180 lembar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH sebelum ditangkap oleh petugas telah membelanjakan/edarkan uang rupiah yang diduga palsu sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 7 lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 80 lembar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH telah membuat kesepakatan setelah mengedarkan uang rupia palsu dan mendapatkan kembalian serta barang yang dibeli akan menjual kembali barang-barang yang sudah dibeli seperti gula untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi setelah dihitung biaya oprasional, rental mobil dan bahan bakar serta makan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika uang palsu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut habis dibelanjakan, keuntungan yang didapat adalah Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat petugas melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH, barang bukti yang temukan berupa 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA Type AVANZA 1500 S Model Mini Bus Tahun Pembuatan 2011 Warna ABU ABU METALIC dengan Nomor Polisi BK 1069 NB yang di gunakan terdakwa sebagai alat transportasi pada saat melakukan tindak pidana Mata Uang Rupiah yang diragukan keasliannya dan menemukan uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar yang diragukan keasliannya serta menemukan 74 (tujuh puluh empat) bungkus gula pasir seberat 53 (lima puluh tiga) Kg;

Terdakwa IWAN TAUFIK Bin Alm HASBULLAH Pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei tahun 2021 sekira pukul 18.30 WIB oleh Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Barat yang berpakaian preman di Desa Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya pada saat terdakwa bersama dengan Terdakwa JAMAL Bin Alm MUSLEH sedang beristirahat didalam mesjid kemudian dibawa kePolres Nagan Raya untuk di interogasi, karena diduga Terdakwa menyimpan dan mengedarkan atau membelanjakan Rupiah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui merupakan mata uang rupiah palsu selanjutnya terdakwa bersama dengan Terdakwa JAMAL Bin Alm MUSLEH dibawa ke Polres Aceh Barat guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bersama dengan terdakwa JAMAL Bin Alm MUSLEH telah mengedarkan atau membelanjakan uang Rupiah yang diketahui merupakan mata uang rupiah palsu sejak hari Kamis tanggal 06 Mei tahun 2021 dikios kios kecil wilayah Subussalam, selanjutnya melanjutkan kewilayah Kota Fajar, dan pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 Terdakwa membelanjakan uang palsu namun tidak berhasil sehingga mengedarkan uang palsu tersebut di Kab. Aceh Barat Daya dan pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 beristirahat di Mesjid dan pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 barulah Terdakwa dan terdakwa JAMAL Bin Alm MUSLEH mulai membelanjakan uang palsu di kios kios milik masyarakat di wilayah Nagan Raya dan kemudian kembali Ke Aceh Barat. Pada hari Senin tanggal 10 s/d 11 Mei 2021 Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut dikios kios kecil di Desa dalam wilayah Aceh Barat dan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan / membeli Mata uang rupiah yang diduga palsu dari Sdr. MARTINUS (DPO) pada saat Terdakwa membeli tiket bus yang ke 3 untuk pulang ke Aceh saat itu sdr. MARTINUS (DPO) menawarkan mata uang rupiah tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab, nanti Terdakwa pikir dulu, dan ianya mengatakan boleh di cicil setelah barang tersebut laku edarkan atau belanjakan, selanjutnya pada bulan April sdr. MARTINUS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui via telephone dengan mengatakan apa jadi kamu ambil barang ini (mata uang rupiah palsu), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepadanya berhubung Terdakwa tidak ada pekerjaan lagi menganggur kemudian Terdakwa menyetujuinya dan akan Terdakwa coba dan Terdakwa memberikan alamat domisili Terdakwa di tebing tinggi, dan pada tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 03.30 dini hari Terdakwa menerima paket tersebut dari Bus Pelangi yang Terdakwa ambil dipinggir jalan, yang sebelumnya Terdakwa telah menghubungi sdr JAMAL Bin Alm MUSLEH selanjutnya Terdakwa mampir ke rumah sdr JAMAL Bin Alm MUSLEH dan menyuruh Terdakwa JAMAL Bin Alm MUSLEH untuk merental mobil untuk pulang ke kampung dan mengedarkan uang rupiah tersebut;
- Bahwa Kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. MARTINUS (DPO) setelah Terdakwa menerima uang palsu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa membayar uang palsu tersebut sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil setelah uang tersebut habis, namun sebelum uang palsu tersebut habis Terdakwa edarkan atau Terdakwa belanjakan Terdakwa bersama dengan Terdakwa JAMAL Bin Alm MUSLEH ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa saat menerima uang kertas rupiah palsu dari Sdr. MARTINUS (DPO) dapat membedakan dengan uang kertas rupiah asli yaitu pada tekstur fisik serta warna dan maksud serta tujuan terdakwa dan dengan Terdakwa JAMAL Bin

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm MUSLEH menggunakan uang kertas palsu tersebut sebagai alat tukar adalah untuk mendapatkan barang yang dibeli dan pengembalian uang rupiah asli;

- Bahwa jumlah uang kertas rupiah palsu yang terdakwa terima dari Sdr. MARTINUS (DPO) yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000 sebanyak 10 lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 180 lembar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika uang palsu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut habis dibelanjakan, keuntungan yang didapat adalah Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa JAMAL Bin Alm MUSLEH sebelum ditangkap oleh petugas telah membelanjakan/edarkan uang rupiah yang diduga palsu sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 7 lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 80 lembar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa JAMAL Bin Alm MUSLEH telah membuat kesepakatan setelah mengedarkan uang rupia palsu dan mendapatkan kembalian serta barang yang dibeli akan menjual kembali barang-barang yang sudah dibeli seperti gula untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi setelah dihitung biaya oprasional, rental mobil dan bahan bakar serta makan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perannya adalah sebagai orang yang mencari uang kertas rupiah palsu dan saat melakukan oprasional sebagai pengemudi serta menunjukan kepada terdakwa JAMAL Bin Alm MUSLEH kios untuk membelanjakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) dan mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli seperti gula untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi setelah dihitung biaya oprasional, rental mobil dan bahan bakar serta makan sehari hari;
- Bahwa pada saat petugas melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa JAMAL Bin Alm MUSLEH, barang bukti yang temukan berupa 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA Type AVANZA 1500 S Model Mini Bus Tahun Pembuatan 2011 Warna ABU ABU METALIC dengan Nomor Polisi BK 1069 NB yang di gunakan terdakwa sebagai alat transportasi pada saat melakukan tindak pidana mengedarkan Mata Uang Rupiah yang diragukan keasliannya, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar yang diragukan keasliannya serta menemukan 74 (tujuh puluh empat) bungkus gula pasir seberat 53 (lima puluh tiga) Kg;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dengan nomor 23/292/Bna/SRT/B tertanggal 2 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa uang tersebut dinyatakan tidak asli dengan nomor seri terlampir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type Avanza 1500 S Model Mini Bus warna abu-abu metallic Nomor Polisi BK 1069 NB atas nama pemilik EDI SUSIOL dan 1 (satu) lembar STNK;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 No. Seri XMU623023;
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 No. Seri YOD248274;
- 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 No. Seri DRM870399;
- 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 No. Seri DRE859246;
- 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 No. Seri YNU467901;
- 74 (tujuh puluh empat) bungkus gula pasir hasil dari uang palsu dengan berat 53 Kg;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 No. Seri CLW879542;
- 1 (satu) lembar kaos sweater warna merah corak kotak hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Misbahul Afuan dan Petugas kepolisian aceh barat pada hari Selasa tanggal 11 Mei tahun 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya karena diduga membelanjakan Mata Uang dan Uang kertas yang diduga palsu;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Drien Rampak Kec. Johan Pahalawan Kab. Aceh Barat, Terdakwa I Jamal tersebut membeli Gula dan permen dengan menggunakan uang pecahan rupiah Rp. 100.000,00 dan jumlah transaksi berjumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya Saksi Agus Narita memberikan kembaliannya sejumlah Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah melakukan transaksi dan mengambil uang kembalian dan Terdakwa I Jamal dan Terdakwa II Iwan langsung pergi dengan menggunakan mobil Toyota avanza;
- Bahwa Berita Acara Hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dengan nomor 23/140/Bna/SRT/B tertanggal 18 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa uang tersebut dinyatakan tidak asli dengan nomor seri terlampir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Terdakwa I Jamal Bin Alm Muslem dan Terdakwa II Iwan Taufik Bin Alm Hasbullah dan ternyata Para Terdakwa telah mengakui identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas jika Para Terdakwa adalah orang atau manusia pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dengan kata Setiap Orang sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membelanjakan adalah mengeluarkan uang untuk suatu keperluan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, awalnya Pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Drien Rampak Kec. Johan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahalawan Kab. Aceh Barat, Terdakwa I Jamal tersebut membeli Gula dan permen dengan menggunakan uang pecahan rupiah Rp. 100.000,00 dan jumlah transaksi berjumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya Saksi Agus Narita memberikan kembaliannya sejumlah Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah melakukan transaksi dan mengambil uang kembalian dan Terdakwa I Jamal dan Terdakwa II Iwan langsung pergi dengan menggunakan mobil Toyota avanza;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dengan nomor 23/1292/Bna/SRT/B tertanggal 2 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa uang tersebut dinyatakan tidak asli dengan nomor seri terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah membelanjakan rupiah palsu dengan mata uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di warung milik Saksi Agus Narita, sehingga Majelis Hakim menilai unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, terhadap seorang Para Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type Avanza 1500 S Model Mini Bus warna abu-abu metalic Nomor Polisi BK 1069 NB atas nama pemilik EDI SUSIOL dan 1 (satu) lembar STNK;

Yang telah disita oleh Terdakwa II Iwan Taufik dikembalikan kepada Saksi Sarmidi;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 No. Seri XMU623023;
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 No. Seri YOD248274;
- 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 No. Seri DRM870399;
- 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 No. Seri DRE859246;
- 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 No. Seri YNU467901;
- 74 (tujuh puluh empat) bungkus gula pasir hasil dari uang palsu dengan berat 53 Kg;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 No. Seri CLW879542;
- 1 (satu) lembar kaos sweater warna merah corak kotak hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jamal Bin Alm Muslem dan Terdakwa II Iwan Taufik Bin Alm Hasbullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membelanjakan Rupiah Palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta Pidana Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type Avanza 1500 S Model Mini Bus warna abu-abu metalic Nomor Polisi BK 1069 NB atas nama pemilik EDI SUSIOL dan 1 (satu) lembar STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Sarmidi;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 No. Seri XMU623023;
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 No. Seri YOD248274;
- 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 No. Seri DRM870399;
- 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 No. Seri DRE859246;
- 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50. 000 No. Seri YNU467901;
- 74 (tujuh puluh empat) bungkus gula pasir hasil dari uang palsudengan berat 53 Kg;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 No. Seri CLW879542;
- 1 (satu) lembar kaos sweater warna merah corak kotak hitam;

Keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh kami, Reizky Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Rahman, S.H., M.Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Dedi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

dto

Arief Rahman, S.H.

dto

M. Yusuf, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Reizky Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Mawardi, S.H.